WALI KOTA BONTANG

Yth.

1. Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Bontang
2. Kepala OPD Se-Kota Bontang
3. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Se-Kota Bontang
4. Camat Se-Kota Bontang
5. Lurah Se-Kota Bontang
6. Pengelola/Penanggungjawab Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah
7. Kepala Sekolah/Madrasah Se-Kota Bontang
8. Ketua TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan
9. Direktur RS Se-Kota Bontang
10. Kepala Puskesmas Se-Kota Bontang

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.3/426/DINKES/2025

TENTANG

KEWASPADAAN DINI

TERKAIT KENAIKAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Dengue* yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes aegypti*. Penyakit ini masih menjadi masalah Kesehatan di Kota Bontang dengan jumlah kasus di Tahun 2024 sebanyak 558 kasus terkonfirmasi DBD (insiden rate: 293/100.000 penduduk) dan 1 kematian (*Case Fatality Rate*: 0,18%). Jika melihat trend kasus sejak 2015-2024, terdapat pola musiman dengan potensi peningkatan kasus berada pada bulan Maret s/d Juli 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus dan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Demam Berdarah (DBD), maka diminta agar saudara dapat mengkoordinasikan Langkah-langkah pengendalian vektor penyakit di wilayah Saudara dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Menggiatkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M-Plus yaitu:
   a. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dengan mengimplementasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J), larvasida dan *fogging* selektif. Pelaksanaan Fogging selektif dilakukan jika ditemukan minimal 2 kasus/suspek DBD berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi puskesmas dan bersifat gratis dengan pelaksana dari pihak Dinas Kesehatan dengan menggunakan atribut pakaian dinas lapangan.
   b. Memilah dan mendaur ulang barang-barang bekas seperti plastik, pecahan botol/kaca, tempurung kelapa, kaleng-kaleng bekas, dll yang dapat menampung air.
   c. Menguras dan menutup tempat penampungan air.
   d. Menabur abate di tempat-tempat penampungan air yang tidak dapat dibersihkan secara periodik dengan menaburkan 1 sendok teh abate untuk 1 drum air (200 liter air). Bubuk abate dapat diperoleh di Puskesmas secara gratis.
   e. Menghimbau kepada masyarakat, pegawai, karyawan, siswa/siswi untuk melakukan kegiatan lain yang menunjang 3M antara lain tidak menggantung pakaian bekas pakai, memakai lotion anti nyamuk, memakai kelambu, memasang kaca kasa nyamuk pada ventilasi, dll.
   f. Melaksanakan kerjabakti Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) secara rutin.
   g. Mengaktifkan kembali pemantauan jentik di lingkungan masing-masing
2. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat, pegawai, karyawan terhadap gejala DBD yaitu demam mendadak 2-3 hari, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, nyeri sendi, lemas, mual, dan muntah. Segera periksa ke pelayanan kesehatan terdekat dan menyampaikan dengan tepat kapan mulai demam.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Meningkatkan deteksi dini DBD:
    a. Setiap pasien datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan demam tinggi (≥38^{0}C) dan ≥ 2 hari dilakukan pemeriksaan RDT dengue, hematokrit, Hb, leukosit dan trombosit.
    b. Setiap petugas kesehatan wajib memeriksa untuk mengidentifikasi tanda bahaya (*warning signs*) DBD yang biasanya terjadi pada demam hari ke 3 s.d ke 7 dengan gejala (nyeri perut, muntah terus menerus, gelisah, perdarahan mukosa, adanya pembesaran hati dan peningkatan kadar hematokrit disertai penurunan jumlah trombosit.
    c. Pasien dengan hasil RDT dengue NS1 negatif (-) pada hari ke 1-3 (fase demam) namun tanda klinis mengarah ke infeksi dengue menurut pertimbangan klinis dokter dan tenaga kesehatan lain agar tetap dimonitor.
4. Memastikan ketersediaan logistik arbovirosis RDT Dengue di layanan.
5. Terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, konsumsi makanan bergizi seimbang, menerapkan Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS).

Demikian edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 18 Maret 2025
Wali Kota Bontang,

Neni Moerniaeni

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara